



**P U T U S A N**

**Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Grasianus Togi Sirait;**  
Tempat Lahir : Balige;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 8 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Piere Tandean Kel. Pardede Onan Kec.  
Balige Kabupaten Toba Samosir;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;
3. Penyidik berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
6. Hakim berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
7. Hakim berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Lubis, S.H dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3, Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Blg, tanggal 20 November 2019;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 30 Maret 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 25 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU

“Bahwa ia Terdakwa **GRASIANUS TOGI SIRAIT** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Raja Bonanionan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,



perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dari **KINCONG HUTABARAT (DPO)**. Sebelumnya **HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO (DPO)** yang menghubungi KINCONG memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut. Lalu **HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO** menelpone Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari KINCONG. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai KINCONG di Jln. Tandang Buhit (di depan tempat rental last dan chatering "RELASI MUSIK" ). Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke Café AQUINO, tidak berapa lama datanglah HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO disusul oleh **RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN (berkas terpisah)**. Tujuan berkumpul di tempat tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu. Lalu KINCONG menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran uang Narkotika Jenis Shabu tersebut. Terdakwa mengatakan kepada HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO, lalu KARDO menyerahkan uang sebesar **Rp 600.000,-** kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar **Rp 50.000,-**. Sehingga uang yang terkumpul sebesar **Rp 650.000,-** (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada KINCONG HUTABARAT untuk pembayaran Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian Porsea dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :15/IL.10071/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh LEONARD P. MANIK, SE pengelola UPC yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah tabung plastik warna orange yang berisi biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:7633/NNF/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi, Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering dengan netto 0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)***

***UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KEDUA**

“Bahwa ia Terdakwa **GRASIANUS TOGI SIRAIT** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Raja Bonanionan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dari **KINCONG HUTABARAT (DPO)**. Sebelumnya **HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO (DPO)** yang menghubungi KINCONG memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut. Lalu KARDO menelpone Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari KINCONG. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai KINCONG di Jln. Tandang Buhit (di depan tempat rental last dan chatering “RELASI MUSIK” ). Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke Café AQUINO, tidak berapa lama datanglah HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO disusul oleh **RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN (berkas terpisah)**. Tujuan berkumpul di tempat tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu. Lalu KINCONG menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran uang Narkotika Jenis Shabu tersebut. Terdakwa mengatakan kepada HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO, lalu KARDO menyerahkan uang sebesar **Rp 600.000,-** kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar **Rp 50.000,-**. Sehingga uang yang terkumpul sebesar **Rp 650.000,-** (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada KINCONG HUTABARAT untuk pembayaran Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian Porsea dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :15/IL.10071/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh LEONARD P. MANIK, SE pengelola UPC yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah tabung plastik warna orange yang berisi biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:7633/NNF/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi, Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering dengan netto 0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima Narkotika tersebut.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)***

***UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KETIGA**

“Bahwa ia Terdakwa **GRASIANUS TOGI SIRAIT** pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Raja Bonanionan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu dari **KINCONG HUTABARAT (DPO)**. Sebelumnya **HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO (DPO)** yang menghubungi KINCONG memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut. Lalu KARDO menelpone Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Shabu dari KINCONG. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjumpai KINCONG di Jln. Tandang Buhit (di depan tempat rental last dan chatering “RELASI MUSIK” ). Kemudian Terdakwa membawa 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke Café AQUINO, tidak berapa lama datanglah HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO disusul oleh **RICHARDO EVAN MANGATAS SIAHAAN (berkas terpisah)**. Tujuan berkumpul di tempat tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu. Lalu KINCONG menghubungi Terdakwa dan meminta pembayaran uang Narkotika Jenis Shabu tersebut. Terdakwa mengatakan kepada HERMAN RICHARDO HUTAPEA Alias KARDO, lalu KARDO menyerahkan uang sebesar **Rp 600.000,-** kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar **Rp 50.000,-**. Sehingga uang yang terkumpul sebesar **Rp 650.000,-** (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada KINCONG HUTABARAT untuk pembayaran Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian Porsea dengan Berita Acara Penimbangan Nomor :15/IL.10071/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh LEONARD P. MANIK, SE pengelola UPC yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah tabung plastik warna orange yang berisi biji narkotika jenis ganja dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:7633/NNF/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi, Apt dan SUPIYANI, S.Si. M.Si yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi biji kering dengan netto 0, 42 (nol koma empat puluh dua) gram adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea No. 1453/LABS-RS/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol. Sp. PK telah melakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari **Terdakwa GRASIANUS TOGI SIRAIT** adalah **Positif Ganja (THC)**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima Narkotika tersebut.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GRASIANUS TOGI SIRAIT** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GRASIANUS TOGI SIRAIT** dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung Plastic warna orange diduga berisi biji Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand;
- 4 (empat) buah jarum;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak warna orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Balige Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 25 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Grasianus Togi Sirait** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak**”

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung Plastik warna orange berisi biji Narkoba jenis Ganja;
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand;
- 4 (empat) buah jarum;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak warna orange;

**Seluruhnya dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balige, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Februari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2020 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Maret 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige terhitung sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d tanggal 11 Maret 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam memutuskan perkara tersebut **terdapat kelalaian dalam menerapkan Hukum Acara yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusannya tidak sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang \_undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana apabila subjek hukum atau setiap yang terbukti bersalah melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dihukum dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun penjara selain pidana badan Terdakwa juga harus dikenakan pidana paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musyawarah berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding ini dengan memutuskan dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **GRASIANUS TOGI SIRAIT** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GRASIANUS TOGI SIRAIT** dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung Plastic warna orange diduga berisi biji Narkotika jenis Ganja.
- 2 (dua) buah bong
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand
- 4 (empat) buah jarum
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) buah kotak warna orange

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige, salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 25 Februari 2020. Lalu persidangan dilanjutkan dengan acara musyawarah. Akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi meskipun telah diupayakan dengan hati hati dan sungguh sungguh , ternyata tidak diperoleh suara mufakat bulat. Hakim Anggota I sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun tentang amar putusannya. Sedangkan Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota II sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan ketiga, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan. Karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Sedangkan Hakim Anggota I tidak sependapat dan mengajukan pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion*, khusus mengenai Pidana yang disepakati oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota II. Dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

## ***Dissenting Opinion.***

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “ Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”. Maka dengan ini alasan dan pertimbangan atas perbedaan pendapat tersebut dimuat dan diuraikan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa Hakim Anggota satu telah sependapat dengan putusan dari Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangannya maupun mengenai amarnya. Akan tetapi Hakim Anggota I akan menambah pertimbangan yang selaras dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk memperkuat dan menyempurnakan alasan dan pertimbangan yang dipergunakannya.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta diatas disimpulkan bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah penyalah guna Narkotika, yang ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan biji ganja seberat netto 0,42(nol koma

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh dua) gram, yaitu kurang dari 1(satu) gram dan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengonsumsi atau menghisap Shabu. Ganja tersebut akan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Tidak ada unsur bisnis atau jual beli yang mencari keuntungan atau untuk diedarkan pada orang lain.

Menimbang, bahwa Narkotika bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan sebagai tujuan apabila digunakan atau dikonsumsi. Dalam teori pembuktian hukum pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Apabila upaya pencarian kebenaran dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedapatan barang bukti berada dalam penguasaannya, hal itu berarti hanya mencari kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus di gali lagi tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut. Adapun ketika Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasainya, maka penguasaan tersebut hanyalah perbuatan permulaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk digunakan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan dimana tidak serta merta seorang yang ditangkap sedang menguasai Narkotika dinyatakan terbukti sebagai pemilik seperti keadaan di atas, dapat dijadikan dasar dan rujukan beberapa Putusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI sebagaimana terurai di bawah ini:

1.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

- 1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- 2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau*

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN



*memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut:*

*4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009; Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam put Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:*

*“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;*

*Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. *Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009.*

*Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;*

b. *Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Lab. No : 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;*

c. *Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009.*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, **karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu";*

4. SEMA RI, Nomor 4 tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan "agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1(satu) gram".

5. Putusan MARI Nomor 1375 K/Pid.Sus/2012 jo. putusan MARI Nomor 2948 K/Pid.Sus /2015, memuat kaedah hukum, "ketentuan pasal 111 dan 112 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran narkoba. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran narkoba, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan kaedah kaedah hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa, seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalah guna, dengan ketentuan memenuhi syarat, berat Narkotika kurang dari 1 gram bukan untuk kepentingan diperjual belikan, meskipun ditangkap ketika tidak sedang menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya. Dengan demikian maka SEMA dan Putusan MA tersebut diatas dapat diterapkan terhadap Terdakwa.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa, sesungguhnya terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009. Akan tetapi Majelis Hakim tidak berwenang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. Sebab pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. Akan tetapi jika ancaman pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI omor 35 tahun 2009, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Ketiga yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigit, maka terhadap Terdakwa paling singkat hanya bisa di jatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Hakim anggota I berpendapat bahwa pidana tersebut adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Terdakwa bahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka meskipun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ akan tetapi untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada pasal 127 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadapnya secara konsisten pidana denda tidak dijatuhkan padanya

Menimbang bahwa demikianlan pertimbangan yang mendasari dissenting opinion tersebut dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan dasar suara terbanyak yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 25 Februari 2020, dengan amar selengkapnyanya sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sidang dan Hakim Anggota II tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 25 Februari 2020, maka sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Bersama MA Nomor 01/PB/MA/III/2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Pasal 193 ayat (1), dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 213/Pid.Sus/2019/PN Blg tanggal 25 Februari 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Grasianus Togi Sirait** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN



**“Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**

sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung Plastik warna orange berisi biji Narkotika jenis Ganja;
- 2 (dua) buah bong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak merk Mars Brand;
- 4 (empat) buah jarum;
- 2 (dua) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak warna orange;

**Seluruhnya dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)